



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 10 November 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 04 Rw 03 Desa Xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Huda, S.H.I,CM., Advokat yang berkantor di Jl., Shima No.17.B Pengkol Jepara, Depan Pengadilan Agama Jepara (59412) Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024 sebagai Pemohon
m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Je24para, 11 September 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 04 Rw 03 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 26 Februari 2024 dengan perubahan dipersidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah pada tanggal 14 Juni 1988 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/5/VI/1988 tertanggal 14 Juni 1988.

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di RT 04 RW 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara selama 35 tahun 7 bulan.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga selama kurang lebih 35 tahun 7 bulan berjalan baik dan harmonis serta bahagia, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak.

5. Bahwa untuk memenuhi keperluan Pemohon sebagaimana hal tersebut diatas, Pemohon minta kepada Termohon untuk diijinkan menikah lagi secara poligami dengan seorang janda bernama : **CALON ISTRI**, No.Induk KTP 33051261850007 Tempat lahir Kebumen Tanggal lahir 21 Agustus 1985 Jenis Kelamin perempuan Agama Islam Warga negara Indonesia Pekerjaan dagang Status janda cerai Pendidikan SD Tempat tinggal RT 09 RW 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.

Bahwa Pemohon merasa sanggup untuk mempunyai dua orang istri dengan poligami selain itu keinginan Pemohon tersebut telah disetujui Termohon demi keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga.

6. Bahwa oleh karena keadaan tersebut diatas maka Pemohon dengan calon istri kedua telah menjalani hidup dan bertempat tinggal bersama bergiliran sejak tahun 2019 atau selama 5 tahun, setelah menjalani nikah dibawah tangan, namun Pemohon, istri pemohon, maupun calon istri kedua menghendaki agar segera menikah sesuai ketentuan syari'at yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.

7. Bahwa dari perkawinan secara dibawah tangan antara Pemohon dengan calon istri kedua tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : ANAK, perempuan lahir di Jepara 31 Desember 2019.

8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara maupun wali nikah dari calon istri kedua telah bersedia menikahkan calon istri kedua dengan Pemohon.

Halaman 2 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon, maka bersama ini Pemohon telah melengkapi syarat-syarat dengan melampirkan surat-surat :

- a. foto copy kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon
- b. foto copy KTP Pemohon, KTP istri Pemohon dan KTP calon istri Pemohon
- c. pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon
- d. pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri Pemohon
- e. surat pernyataan sanggup berlaku adil dari Pemohon
- f. surat keterangan penghasilan Pemohon bekerja sebagai usaha dagang dikuatkan dengan keterangan Petinggi Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX.
- g. Akta Cerai Nomor : 0787/AC/2019/PA.Kbm
- h. surat keterangan status calon istri adalah Janda dan tidak ada halangan menikah dengan Pemohon dari Petinggi Desa Banyuputih Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.
- i. Daftar harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :
 - Sebuah bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M? dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon SHM Nomor : 02925/Desa XXXXXXXX atasnama Termohon luas 221 M?. Sebagai tempat tinggal bersama Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara ;
 - Sebuah Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXXX Nomor rangka MHKM1BAJEKO050776 Nomer mesin MD42899 BPKB STNK an.xxxxxxxx;
 - Sebuah Mobil Toyota Innova tahun 2004 No.Pol. XXXXXXXXXX Nomor rangka MHF2084YG644000242 Nomer mesin 2A009264655 BPKB STNK an.xxxxxxxxxx ;
 - Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXXX dibeli dari XXXXXXXX dan BPKB STNK atasnama : xxxxxxxxxxxx, nomor rangka : MH354D0OK43828, nomor mesin 54D043835.

Halaman 3 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam usaha untuk mencukupi kebutuhan nafkah Pemohon, istri-istri

dan anak Pemohon dari usaha dagang.

11. Bahwa maksud dan tujuan untuk mengurus akte lahir anak Pemohon dari calon istri kedua tersebut yang diantaranya melampirkan bukti akte perkawinan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara untuk memanggil pihak-pihak, untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Sutomo Bin Sukardi) untuk menikah lagi secara poligami dengan calon istri (CALON ISTRI).
3. menetapkan harta bersama sebagai berikut :
 - a. Sebuah bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M? dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon SHM Nomor : 02925/Desa Xxxxxxxx atasnama Termohon luas 221 M2. Sebagai tempat tinggal bersama Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara ;
 - b. Sebuah Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXX Nomor rangka MHKM1BAJEKO050776 Nomer mesin MD42899 BPKB STNK an.Xxxxxxxx;
 - c. Sebuah Mobil Toyota Innova tahun 2004 No.Pol. XXXXXXXXX Nomor rangka MHF2084YG644000242 Nomer mesin 2A009264655 BPKB STNK an.Xxxxxxxx ;
 - d. Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXX dibeli dari Xxxxxxxx dan BPKB STNK atasnama : Xxxxxx, nomor rangka : MH354D0OK43828, nomor mesin 54D043835. sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau: apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

Halaman 4 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa Pemohon tersebut dapat diterima ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasannya telah memberikan saran dan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya penasihatannya sesuai pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **Muh. Yusuf, SE., SH., MH.**, mediator pada Pengadilan Agama Jepara, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, dan sebelum permohonan dibacakan Pemohon mengajukan perubahan Permohonannya yang selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim mendengarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, No.Induk KTP 33051261850007 Tempat lahir Kebumen Tanggal lahir 21 Agustus 1985 Jenis Kelamin perempuan Agama Islam Warga negara Indonesia Pekerjaan dagang Status janda cerai Pendidikan SD Tempat tinggal RT 09 RW 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai calon isteri kedua telah memahami konsekuensi dan tanggungjawab serta batasan-batasan yang menjadi hak dan tanggung jawab sebagai calon isteri kedua Pemohon;
2. Bahwa memang saya sudah mengenal Pemohon dan Termohon dan Saya ikhlas dan rela dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan dengan Pemohon telah menikah dibawah tangan dan mempunyai satu orang anak dan selama ini Termohon juga sudah mengetahui dan tidak keberatan;
3. Bahwa antara Saya dengan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan yang diharamkan untuk menikah;
4. Bahwa Saya tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam berumah tangga;
5. Bahwa sebagai calon istri kedua sekarang berstatus janda cerai, tidak dalam masa iddah dan tidak dalam pinangan orang lain ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti- Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3320021011670005 tanggal 11-09-2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3320025109700001 tanggal 11-09-2012 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai aslinya (P.2) ;
3. Fokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 156/5/VI/1988 tanggal 14 Juni 1988 yang dikeluarkan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pencangaan Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3320021307070014 tanggal 16-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai aslinya (P.4);

Halaman 6 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon NIK 3305126108850007 tanggal 27-04-2021 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai aslinya (P.5) ;
6. *Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3320132204210002, tertanggal 23-04-2021, kepala keluarga atas nama Watoniyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.6)*
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama calon istri Pemohon Nomor 0787/AC/2019/PA.Kbm tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai aslinya (P.7) ;
8. Asli Surat Keterangan atas nama Calon istri kedua Pemohon tanpa nomor tanggal 9 Februari 2024 yang dikeluarkan Petinggi Desa Banyuputih kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (P.8) ;
9. Asli Surat Keterangan/Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu atas nama calon istri kedua Pemohon tanggal 19 Februari 2024 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (P.9) ;
10. Asli Surat Keterangan/Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu atas nama Termohon tanggal 19 Februari 2024 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos (P.10) ;
11. Fotokopi STNK Kendaraan Roda 4 Nopol XXXXXXXXXX, STNK Kendaraan Roda 4 Nopol XXXXXXXXXX dan STNK Sepeda Motor Nopol K 5261 GQ ,bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai aslinya (P.11) ;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02925 atas nama Termohon tanggal 28/10/2021 yang dikeluarkan Kantor pertanahan Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah sesuai aslinya (P.12) ;
13. *Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, tertanggal 09 Februari 2024, yang ditandatangani oleh PEMOHON (Pemohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup (P.13);*

Halaman 7 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 89/S.KET/III/2024, atas nama Pemohon (PEMOHON), tertanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, (P.14);

B. Bukti- Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan saksi juga kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** karena teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama **CALON ISTRI** dan saksi juga mengenalnya, statusnya janda cerai dan setahu saksi dia tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi alasan Pemohon mau menikah lagi karena Pemohon yang telah menikah dengan Termohon selama 35 tahun lebih belum dikaruniai anak dan antara Pemohon dengan Calon istri kedua telah menikah pada tahun 2019 dibawah tangan dan telah dikaruniai anak sehingga Pemohon hendak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui, Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan sudah menyatakan ikhlas menjadi istri pertama;
- Bahwa saksi tahu selama ini antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon yang telah menikah dibawah tangan mereka bertiga tidak ada permasalahan, Pemohon bertempat tinggal secara bergantian antara Termohon dan calon istrinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah keluarga ;

Halaman 8 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan untuk menikah karena antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon orang lain;

- Bahwa setahu Saksi, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M? dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara ;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXX ;
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova tahun 2004 No.Pol. AB 1751 ;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXX.

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi juga kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Udhmah Anashroh binti Masrum sejak lama karena saksi teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selama 35 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan calon isteri keduanya dan dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan antara Pemohon dengan calon istri kedua telah menikah secara agama dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui, Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan sudah menyatakan ikhlas menjadi istri pertama;

- Bahwa saksi tahu selama ini antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon yang telah menikah dibawah tangan mereka bertiga tidak ada permasalahan, Pemohon bertempat tinggal secara bergantian antara Termohon dan calon istrinya;

Halaman 9 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah keluarga ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan untuk menikah karena antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M? dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara ;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXX ;
 - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova tahun 2004 No.Pol. xxxxxxxxxxx ;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXX.

Bahwa, Termohon atas pertanyaan Majelis Hakim tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan atas bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat/ descente atas objek harta bersama Pemohon dan Termohon dengan disaksikan 2 orang saksi dari perangkat Desa XXXXXXXX, didapatkan fakta bahwa harta – harta Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M2 dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon SHM Nomor : 02925/Desa XXXXXXXX atasnama Termohon luas 221 M?. Sebagai tempat tinggal bersama Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXX ;
 - Sebelak Timur : Tanah Milik XXXXXX ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXX ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXX ;

Halaman 10 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebuah Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXX Nomor rangka MHKM1BAJEKO050776 Nomer mesin MD42899 BPKB STNK an.Xxxxxxxx warna Putih ;

c. Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXX dibeli dari Xxxxxxxx dan BPKB STNK atasnama : Xxxxxx, nomor rangka : MH354D0OK43828, nomor mesin 54D043835, warna Merah Hitam ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon putusan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sesuai ketentuan pasal 130 HIR Jo pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, bahkan telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **Muh. Yusuf, SE., SH., MH.,** sesuai pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mencapai

Halaman 11 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mengenai pokok perkara namun terdapat kesepakatan mengenai akibatnya yaitu tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI** adalah Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 35 tahun namun tidak dikaruniai anak, dan pada Tahun 2019 antara Pemohon dengan calon istri telah menikah dibawah tangan dan telah dikaruniai 1 orang anak atas perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua dibawah tangan tersebut Termohon sudah mengetahui dan tidak keberatan dan saat ini Pemohon, Termohon dan calon istri berkehendak agar perkawinan Pemohon dengan calon istri tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah dan demi untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dengan calon istri sehingga Pemohon memerlukan penetapan ijin poligami dari Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 adalah surat berupan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, dengan demikian Pengadilan Agama Jepara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Halaman 12 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 P.8 dan P.9 terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus Janda cerai, selama menjanda belum pernah menikah dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan kesediaan tersebut juga dipertegas dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Termohon sebagai istri Pemohon telah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI**, persetujuan tersebut dipertegas lagi dengan lisan di depan persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.11, dan P12 terbukti bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah mempunyai harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M? dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon SHM Nomor : 02925/Desa Xxxxxxxx atasnama Termohon luas 221 M?. Sebagai tempat tinggal bersama Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXXX Nomor rangka MHKM1BAJEKO050776 Nomer mesin MD42899 BPKB STNK an.Xxxxxxxx;
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova tahun 2004 No.Pol. XXXXXXXXXX Nomor rangka MHF2084YG644000242 Nomer mesin 2A009264655 BPKB STNK an.Xxxxxxxx ;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXXX dibeli dari Xxxxxxxx dan BPKB STNK atasnama : Xxxxxx, nomor rangka : MH354D0OK43828, nomor mesin 54D043835.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil atas istri-istrinya ;

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P.14 terbukti Pemohon mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi sumber nafkah untuk istri-istrinya;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut

Halaman 13 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti serta hasil Pemeriksaan setempat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon dan Termohon telah menikah selama lebih 35 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon dan Pemohon dengan calon istrinya telah menikah dibawah tangan pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M2 dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon SHM Nomor : 02925/Desa Xxxxxxxx atasnama Termohon luas 221 M2 Sebagai tempat tinggal bersama Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Xxxxxx ;
 - Sebelak Timur : Tanah Milik xxxxxx ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Xxxxxx ;

Halaman 14 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Xxxxxx ;
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXXX Nomor rangka MHKM1BAJEKO050776 Nomer mesin MD42899 BPKB STNK an.Xxxxxxxx warna Putih ;
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXXX dibeli dari Xxxxxxxx dan BPKB STNK atasnama : Xxxxxx, nomor rangka : MH354D00K43828, nomor mesin 54D043835 warna Merah Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M2 dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon SHM Nomor : 02925/Desa Xxxxxxxx atas nama Termohon luas 221 M2. Sebagai tempat tinggal bersama Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Xxxxxx ;
- Sebelak Timur : Tanah Milik xxxxxx ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Xxxxxx ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Xxxxxx ;

b. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXXX Nomor rangka MHKM1BAJEKO050776 Nomer mesin MD42899 BPKB STNK an.Xxxxxxxx warna Putih;

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXX dibeli dari Xxxxxxxx dan BPKB STNK atasnama : Xxxxxx, nomor rangka : MH354D0OK43828, nomor mesin 54D043835 warna Merah Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim beralasan menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon pada petitum angka 3;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal- pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi secara poligami dengan calon istri bernama **CALON ISTRI**;

Halaman 16 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepr



3. Menetapkan harta berupa:

3.1.1 (satu) unit bangunan rumah permanen, ukuran 10 X 15 M2 dinding tembok bata, atap genteng, berdiri diatas tanah milik Termohon SHM Nomor : 02925/Desa XXXXXXXX atasnama Termohon luas 221 M2. Sebagai tempat tinggal bersama Termohon terletak di RT 04 RW 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXX ;
- Sebelak Timur : Tanah Milik xxxxxxxx ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXX ;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXX ;

3.2.1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza tahun 2014 No.Pol. XXXXXXXXXX Nomor rangka MHKM1BAJEKO050776 Nomer mesin MD42899 BPKB STNK an.XXXXXXXXXX warna Putih;

3.3.1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha tahun pembuatan 2013 Nomor polisi XXXXXXXXXX dibeli dari XXXXXXXXX dan BPKB STNK atasnama : XXXXXX, nomor rangka : MH354D0OK43828, nomor mesin 54D043835 warna Merah Hitam;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.945.000,00. (Satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 H Hijriah oleh oleh M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Sofwan dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Safi'i, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Sofwan

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Rofi, S.Ag.

Rincian Biaya

No	Uraian		Jumlah
1.	Biaya PNBP	Rp.	90.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	145.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.400.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Pemberitahuan	Rp.	125.000,00
	Jumlah	Rp.	1.945.000,00

(satu juta Sembilan Ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Jepir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18